

Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan sebagai Bentuk Kesadaran Hukum

Laurensius Arliman S.*

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum perlindungan anak merupakan salah satu kunci dari kemajuan negara Indonesia. Hari ini, semakin marak terjadi pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak di tengah masyarakat. Menjadi sebuah pertanyaan apakah kemudian yang dilakukan oleh masyarakat terkait hal tersebut, karena baik secara sadar maupun tidak sadar, perlindungan anak telah terabaikan. Tulisan ini menyajikan bagaimana pengaruh pemahaman kesadaran hukum oleh masyarakat terhadap perlindungan anak guna menciptakan perlindungan anak yang berkelanjutan. Kemudian dibahas pula bagaimana peran partisipasi masyarakat terhadap perlindungan anak. Jawabannya adalah partisipasi masyarakat memiliki peran utama dalam perlindungan anak, baik dalam bentuk partisipasi aktif maupun pasif. Pada akhir tulisan ini, penulis mencoba menggagas penanaman tentang perlindungan anak yang berkelanjutan di tengah kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap partisipasi masyarakat bagi perlindungan anak akan mempengaruhi perlindungan anak secara berkelanjutan.

Kata kunci: hak anak, kepentingan terbaik bagi anak, kesadaran hukum, partisipasi masyarakat, perlindungan anak.

Public Participation in Sustainable Child Protection Law as a Form of Legal Awareness

Abstract

Public participation in the enforcement of child protection laws is the key to the development of the Indonesian state. Today, a growing number of violations of the right of child continue to occur in society. A question then arises on what is done by the people related to the violations, which uncovers that child protection has been neglected either consciously or unconsciously. This paper discusses the legal awareness of the public regarding the protection of child to create a sustainable child protection. Furthermore, this paper also discusses the central role of public participation, whether in active or passive participation, in ensuring child protection. At the end of this paper, the author tries to initiate an ongoing understanding on child protection by the public. In conclusion, public awareness on participating in child protection will affect the sustainable child protection.

Keywords: *right of child, best interest of the child, legal awareness, public participation, child protection.*

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

* Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Jl. A.R.Hakim Nomor 6 Padang, laurensiusarliman@gmail.com, S.H., M.Kn. (Universitas Andalas).

A. Pendahuluan

Anak-anak di Indonesia bernasib suram. Penulis memberanikan diri untuk menyatakan kesuraman ini karena kita bisa menyaksikan kesuraman perkembangan kehidupan anak-anak dalam pemberitaan, baik media massa, media elektronik, maupun media sosial. Selain itu kenyataan pahit ini dapat kita lihat secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari, lihat saja anak-anak di jalanan, di mana anak-anak terpaksa harus berada di jalanan mencari nafkah, anak-anak ini telah menjadi tulang punggung kehidupan keluarga.

Anak-anak seringkali dijadikan objek eksploitasi ekonomi dan lain sebagainya, di kota-kota besar anak-anak dijadikan objek belas kasihan oleh orangtuanya dengan cara menggendong anaknya yang masih balita dan memulai aksinya di perempatan jalan ataupun di pemberhentian jalan lampu merah. Selain itu, anak-anak dijadikan objek *trafficking*, seperti misalnya, anak-anak perempuan dijual dan dijadikan sebagai wanita pelayan nafsu laki-laki bejat sehingga mereka terjebak di dunia pelacuran, sedangkan anak-anak laki-laki dijadikan buruh atau pekerja dengan beban kerja di luar batas kemampuannya, bahkan anak-anak tersebut belum layak untuk menjadi pekerja. *International Organization for Migration* (IOM) mencatat di Indonesia korban perdagangan orang mencapai 74.616 hingga 1 juta per-tahun. Sehingga setiap satu detik, terdapat 1 (satu) korban *human trafficking* baru.¹ Pola kekerasan yang dialami orang tua pada masa kecilnya berpengaruh terhadap pola pengasuhan mereka yang menggunakan kekerasan terhadap anak-anak mereka² yang banyak merugikan anak-anak.

Dalam praktik sosial dan budaya di Indonesia, jika dilihat sebenarnya sangat merugikan anak-anak, khususnya anak-anak perempuan, di mana terdapat budaya kita yang menempatkan anak perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada anak laki-laki. Hal ini bisa kita lihat pada adat-istiadat dan kebudayaan kita yang berlaku secara turun temurun sampai saat ini, meskipun ada di beberapa daerah yang mulai menyamaratakan posisi anak perempuan dan anak laki-laki.³ Meskipun demikian hukum adat merupakan satu dari 3 (tiga) tradisi hukum yang cukup mempengaruhi pembentukan dan perkembangan hukum di Indonesia.⁴

¹ Neneng Zubaidah, "Korban Human Trafficking di Indonesia Capai 1 Juta per Tahun", <https://nasional.sindonews.com/read/1036327/15/korban-human-trafficking-di-indonesia-capai-1-juta-per-tahun-1440387040>.

² Glen H. Elder Jr., *Children of the Great Depression*, Chicago: The University of Chicago Press, 1974.

³ Lebih jauh dari hal tersebut, Emeliana Krisnawati menyatakan bahwa menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti tentang kapan seseorang dianggap dewasa dan wewenang bertindak. Di Jawa Barat, ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi: 1) dapat mandiri (bekerja sendiri); 2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab; 3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri. Hal ini menegaskan bahwa dalam hukum adat tidak ada ukuran kedewasaan berdasar hitungan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata.

⁴ Atip Latipulhayat, "Editorial: Mencari Sistem Hukum Indonesia yang Otentik", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014, hlm. i-iii.

Sebagai negara yang berasaskan Pancasila, Indonesia mengenal prinsip keadilan pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan yang dicita-citakan ini harus bersinergi dengan pelaksanaan penegakan hukum yang adil. Tujuan dari penegakan hukum adalah menciptakan suasana keadilan yang melindungi segenap rakyat Indonesia,⁵ makna dari rakyat Indonesia ini adalah seluruh masyarakat Indonesia tanpa batasan umur dan termasuk juga keadilan bagi anak. Sudah ada kemajuan dalam memperjuangkan hak-hak anak, tetapi tetap ada keraguan bahwa perlakuan salah atau kekerasan terhadap anak dapat dihapuskan. Asalkan sepanjang orang tua mengasuh anak-anak mereka di dalam masyarakat yang penuh dengan kekerasan seperti hukuman fisik diterima sebagai cara yang benar untuk mengasuh dan menjadi orang tua itu sendiri dipenuhi oleh pemahaman tentang kepemilikan terhadap anak, maka kekerasan atau perlakuan salah terhadap anak tetap akan terjadi.⁶

Jika dikaji lebih jauh, perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab dan kewajiban semua elemen bangsa, tidak hanya berlaku bagi golongan tertentu, yang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia (HAM) maka untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Selain itu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi juga memberikan perlindungan hak asasi kepada anak, yaitu pada Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan secara eksplisit bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) tersebut memberikan implikasi bahwa hak asasi anak diakui dalam konstitusi Indonesia dan diberikan perlindungannya oleh negara sehingga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjalankan ketentuan tersebut sebagaimana merupakan salah satu ciri dari negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia.⁷ Selain itu, hak pendidikan kepada anak juga merupakan hak asasi manusia dalam bidang sosial, yang lebih lanjut terdapat di dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak men-

⁵ Umar Haris, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak", *Jurnal Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 30, No. 2, 2015, hlm. 156.

⁶ Edward Zigler, "Controlling Child Abuse in America: An Effort Doomed to Failure", dalam *Critical Perspectives on Child Abuse* yang disusun oleh R. Bourne dan E. Newberger (eds), Lexington, Mass: Heath, 1978.

⁷ Mochammad Fahrur Rizqy, "Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak", *Jurnal Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 30, No. 2, 2015, hlm. 131.

dapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi kesejahteraan umat manusia.⁸

Melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2014), ada 2 (dua) poin penting yang harus dititikberatkan dalam penegakan hukum perlindungan anak yang berkelanjutan di Indonesia, yaitu kekerasan dan diskriminasi. Anak harus dijauhkan dari kekerasan di dalam hidupnya dan tidak boleh didiskriminasi dalam perkembangannya menuju dewasa. Pasal 20 UU Perlindungan Anak 2014 ini jelas menekankan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini menunjukkan secara normatif bahwa masyarakat wajib untuk melindungi anak di dalam kehidupan anak menuju kedewasaan.

Perkembangan dewasa ini, masalah anak dan perlindungan anak menjadi sangat penting. Pada saat ini perlindungan terhadap anak-anak maupun tindak kekerasan, dan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Dalam rangka peningkatan perlindungan anak ini perlu pemahaman hak-hak anak yang ada dalam ketentuan hukum. Perlindungan anak menjadi bagian integral dari proses dinamika pembangunan, terutama demi pengembangan sumber daya manusia.

Berbicara soal anak berarti membahas soal masa depan tentang bagaimana kelangsungan hidup anak untuk memenuhi kesejahteraan hidup, pelaksanaan hak, dan kewajiban sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, memberikan pengayoman serta memberikan pemenuhan kebutuhan terhadap perkembangannya baik materiil maupun spiritual yang nantinya akan menjadi bekal bagi kemandirian anak. Kita menyadari bahwa anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk segala bidang dan segala aspek kehidupan. Pemahaman inilah yang perlu kita tanamkan agar kita benar-benar tidak mengesampingkan masalah anak. Apabila kita melihat fenomena saat ini sangatlah memprihatinkan karena ada sebagian anak yang terabaikan oleh kurangnya pemahaman mengenai masalah anak serta perkembangannya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi oleh faktor lain sebagai penyebabnya.⁹

Faktor yang disampaikan oleh Emeliana Krisnawati tersebut coba Penulis kerucutkan terhadap satu permasalahan saja, yaitu faktor pemahaman masyarakat

⁸ Afriani, "Hak Konstitusional Anak Atas Pendidikan Dalam UUD 1945", *Jurnal Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. 19, No. 2, 2012, hlm. 263.

⁹ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utomo, 2005, hlm. iii.

terhadap perlindungan anak selama ini. Penulis melihat pemahaman perlindungan anak oleh masyarakat baik di kota-kota besar maupun di daerah yang tertinggal masih kurang.¹⁰ Misalnya saja, di kota besar yaitu di Ibukota Indonesia, DKI Jakarta, banyak anak jalanan yang berprofesi sebagai pengamen ataupun pengemis dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarga. Hal ini bisa kita temui di persimpangan-persimpangan lampu merah ataupun tempat-tempat umum yang ramai, maka menjadi sebuah pertanyaan klasik mengenai apa yang sudah masyarakat kota besar lakukan terkait anak jalanan tersebut.

Begitu juga di daerah terpencil di daerah-daerah Indonesia yang tertinggal, misalnya saja dari contoh-contoh yang sering ditayangkan di televisi ataupun media massa lainnya, yaitu daerah Provinsi Papua, masih banyak anak yang tidak bersekolah di sana, bahkan dilarang untuk sekolah demi membantu orang tua di kebun atau ladang demi membantu perekonomian keluarga, sehingga menjadi sebuah pertanyaan klasik pula mengenai bagaimana respon atau tanggapan dari masyarakat sekitar melihat hal tersebut. Bukankah di daerah kota besar ataupun daerah tertinggal sama-sama memiliki alasan karena membantu perekonomian keluarga serta apakah masyarakat hanya diam melihat generasi penerus bangsa tidak memiliki pendidikan atau tidak memiliki modal pembelajaran ke depan dalam membangun negara ini. Hal-hal tersebut haruslah dijawab dengan tindakan, bukan dengan kata-kata saja.

B. Pengaruh Pemahaman Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perlindungan Anak

Pandangan dan penerimaan hukum sebagai suatu lembaga serta cara-cara bertindak yang bersifat otonom dan cenderung ke arah eksklusif merupakan hal yang umum sifatnya.¹¹ Masyarakat bisa dilihat sebagai suatu sistem jaringan dan jalinan hubungan antara orang dengan orang yang hidup dan bertempat tinggal di wilayah tertentu. Orang-orang tersebut disebut sebagai anggota masyarakat. Mereka disebut anggota masyarakat karena setiap orang menempati kedudukan tertentu. Seseorang menempati kedudukan tertentu, karena ia tahu apa yang seharusnya dilakukan dalam lalu-lintas kehidupan sosial. Karena setiap anggota masyarakat tahu apa yang harus dilakukannya, apa yang seharusnya dilakukannya, serta apa yang seharusnya dilakukan oleh orang lain terhadapnya, maka terciptalah suatu jaringan hubungan antar anggota masyarakat atau suatu pola tertentu yang menguasai perbuatan dan hubungan antara anggota-anggota masyarakat.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 1.

¹² *Ibid.*, hlm. 27.

Cukup pelik juga masalah yang akan dihadapi apabila orang ingin menuntut agar hukum itu dapat berbuat banyak untuk membawa masyarakat Indonesia kepada tujuan yang dicita-citakan. Semakin modern suatu masyarakat akan semakin terbuka pula keadaannya dan semakin luas pemekaran bidang-bidang kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Berhadapan dengan keadaan masyarakat yang demikian itu, maka hukum atau pembuatan hukum akan menerima pengaruhnya pula.¹³ Tidak jarang kalanya orang mengatakan bahwa undang-undang itu hanyalah susunan huruf-huruf mati belaka, atau manakala undang-undang itu dipakai sebagai cerminan dari hukum, lalu dikatakan juga bahwa hukum itu adalah serangkaian huruf-huruf hitam putih yang tidak berdaya. Jangan hendaknya dikatakan, bahwa ia mengatur masyarakat, memerintah, memaksa, maka itu sesungguhnya hanya presetensinya saja.¹⁴

Sebelum memberikan kajian pemahaman kesadaran hukum oleh masyarakat, Penulis ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa Satjipto Rahardjo telah mencoba untuk menyusun suatu daftar masalah yang bisa dimasukkan ke dalam tujuan untuk mempelajari hukum, yaitu: 1) mempelajari asas-asas hukum yang pokok; 2) mempelajari sistem formal hukum; 3) mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat; 4) mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum; 5) ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari mana datang/munculnya, apa yang dilakukannya, dan dengan cara-cara/sarana-sarana apa ia melakukan hal itu; 6) mempelajari tentang keadilan itu, dan bagaimana ia diwujudkan melalui hukum; 7) mempelajari tentang perkembangan hukum, apakah hukum itu sejak dahulu sama dengan yang kita kenal sekarang ini, bagaimanakah sesungguhnya hukum itu berubah dari masa ke masa; 8) mempelajari pemikiran-pemikiran orang mengenai hukum sepanjang masa; 9) mempelajari bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum itu dalam masyarakat, bagaimana hubungan atau perkaitan antara hukum dengan sub-sub sistem lain dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, dan sebagainya; dan 10) apabila ilmu hukum itu memang bisa disebut sebagai ilmu, bagaimanakah sifat-sifat atau karakteristik keilmuannya itu.¹⁵

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa dikatakan dua sisi dari satu mata uang. Sulit untuk mengatakan ada suatu masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahkan di sini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 11-20.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 17.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti: 2000, hlm. 3-4.

hukum dan tradisi. Oleh karena itu, dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.¹⁶

Walaupun tatanan tersebut sudah ada, namun tetap saja pemahaman masyarakat akan hukum masih rendah, hal ini bisa kita lihat dari seringnya masyarakat melakukan pelanggaran hukum secara nyata ataupun kasat mata, serta seringnya terjadi penyelundupan hukum agar tercapai keinginan dari para pihak yang melakukan kehendak tujuannya secara ilegal ataupun seringnya masyarakat melakukan perbuatan melawan hukum karena dianggap hal itu sebagai pembenaran.

Hal ini menurut Penulis terjadi sebagai akibat dari tingginya angka kebutuhan hidup, sehingga pemahaman hukum itu disepelekan saja, terutama terhadap perlindungan anak. Untuk menutup kemungkinan polemik yang demikian, diwujudkan suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sebagai jaminan, dibentuk Hukum Perlindungan Anak yang merupakan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Di samping itu, peran masyarakat yang ikut bertanggung jawab pula pada kesejahteraan anak sebagai suatu segi perlindungan oleh adanya interrelasi di tengah-tengah masyarakat. Kita juga harus memperhatikan fenomena mana yang relevan dan mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak yang mempunyai permasalahan tersendiri sehingga dapat menghilangkan hakikat pemberian pelayanan terhadap kesejahteraan anak di segala aspek kehidupan, dengan segala penyimpangan yang dapat menimbulkan korban karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif. Untuk itu perlu diatur dalam undang-undang, yang sebenarnya sudah terintegrasi dalam hukum nasional, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁷

Apabila dipertanyakan sudah sejauh manakah pemahaman masyarakat terhadap hukum, maka hal ini harus dijawab dengan tatanan kebiasaan, tatanan hukum, dan kesusilaan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa tatanan kebiasaan adalah norma-norma yang dekat sekali dengan kenyataan. Dapat dikatakan bahwa kaidah kebiasaan itu tidak lain diangkat dari dunia kenyataan juga. Apa yang biasa dilakukan orang-orang itulah yang kemudian menjelma menjadi norma kebiasaan melalui ujian keteraturan, keajegan, dan kesadaran untuk menerimanya sebagai kaidah oleh masyarakat.¹⁸ Sebagai contoh, jika masyarakat sudah terbiasa

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁷ Emeliana Krisnawati, *Op.cit.*, hlm. iv.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu...*, *Op.cit.*, hlm. 14.

mengingatkan orang tua untuk mendidik anak dengan baik, misalnya dengan tidak keluyuran keluar rumah, maka hal ini bisa menjadi kebiasaan yang baik, karena ketika hal ini dilanggar, maka ada sanksi sosial yang diterima masyarakat, seperti dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Selain itu jika ada anggota masyarakat yang tidak mampu untuk membiayai anaknya sekolah, maka masyarakat bisa mengumpulkan dana secara kolektif untuk membantu anak yang kurang mampu untuk sekolah dan melanjutkan pendidikan yang layak.

Beralih kepada tatanan hukum, maka kita bisa melihat terjadinya suatu pergeseran, yaitu dari tatanan yang berpegangan kepada kenyataan sehari-hari (kebiasaan) kepada tatanan yang mulai menjauh dari pegangan yang demikian itu. Namun demikian, pada tatanan hukum ini, proses penjauhan dan pelepasan diri itu belum berjalan dengan secara seksama. Hukum harus meramu 2 (dua) dunia yang katakanlah diametral berbeda, bahkan bertentangan. Ia harus mengambil keputusan berdasarkan otoritasnya sendiri, berpedoman kepada apa yang dikehendaknya sendiri, bagaimana ideal, dan kenyataan itu ingin diramu dalam karya-karyanya.

Pencerminan dari keterikatan hukum kepada kedua dunia tersebut tampak pada persoalan berlakunya hukum dalam masyarakat. Hukum terikat kepada dunia ideal, dan kenyataan, oleh karena pada akhirnya ia harus mempertanggungjawabkan berlakunya dari kedua sudut itu pula, yaitu tuntutan keberlakuan secara ideal filosofis dan secara sosiologis. Untuk memenuhi tuntutan berlaku filosofis, maka ia harus memasukkan unsur ideal ke dalam karyanya, sedang untuk memenuhi tuntutan berlaku sosiologis, hukum harus memperhitungkan unsur kenyataan. Sebagai akibatnya, apabila tatanan hukum dibandingkan dengan kebiasaan, maka yang disebut pertama sudah mulai melepaskan diri dari keterikatannya yang besar kepada dunia kenyataan.¹⁹

Sebagai contoh mengenai aturan tentang ketenagakerjaan yang sering dilanggar oleh para pemakai tenaga kerja, sering kali anak-anak yang belum termasuk ke dalam usia produktif diikutsertakan dalam dunia kerja yang memiliki banyak tantangan baik keselamatan kerja sampai dengan mempertaruhkan masa depannya. Banyak para pemakai tenaga kerja anak-anak ini melakukan penyelundupan hukum, agar si anak dapat bekerja dan bahkan kerja si anak melebihi ambang batas kerja yang semestinya dilakukan anak tersebut. Hal ini menandakan hukum masih dianggap lemah, karena masyarakat masih bisa melakukan penyelundupan hukum sehingga dianggap tidak takut akan sebuah aturan hukum.

Kemudian tatanan yang ketiga adalah kesusilaan. Tatanan kesusilaan menurut Satjipto Rahardjo adalah sama mutlaknya dengan kebiasaan, hanya tentu saja dalam kedudukan yang terbalik. Apabila tatanan kebiasaan mutlak berpegangan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 15-16.

pada kenyataan tingkah laku orang-orang, maka kesusilaan justru berpegangan kepada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Dengan demikian, maka perbuatan yang bisa diterima oleh tatanan tersebut hanyalah yang sesuai dengan idealnya tentang manusia. Berbeda dengan kesusilaan, maka hukum mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya. Ini berarti bahwa ia harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya.

Dalam rangka proses memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, hukum tidak dapat selalu memberikan keputusannya dengan segera. Ia membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang yang bisa memakan waktu lama sekali.²⁰ Kesusilaan tidak akan bisa lepas dari kehidupan masyarakat, karena tatanan kesusilaan menjadikan masyarakat belajar bagaimana mengetahui sesuatu hal yang patut, sopan, ataupun tidak melanggar norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Apabila sejak kecil seorang anak diajarkan tidak melanggar kesusilaan atau bersikap sopan, maka seorang anak akan tumbuh menjadi karakter yang kuat tanpa menyepelkan nilai-nilai kesusilaan yang telah hidup bersama dengannya semenjak nilai itu telah ditanamkan kepadanya.

Di mata masyarakat, 3 (tiga) tatanan tersebut tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan juga menginginkan agar terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan masyarakat satu sama lain. Dengan demikian, sekarang kita melihat bahwa hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya, yang mana oleh Radbruch, ketiganya disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai dasar tersebut adalah 1) keadilan, 2) kegunaan (*zweckmaszigkeit*), dan 3) kepastian hukum.²¹ Ternyata hal inilah yang menjadi pemahaman masyarakat akan hukum, sehingga perlindungan anak itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Terlebih lagi dikarenakan animo masyarakat cenderung berupa apakah hukum itu sudah adil bagi kehidupan bermasyarakat, apakah hukum itu sudah berguna dalam kehidupan masyarakat, serta apakah hukum itu menjamin kepastian hukum kepada masyarakat. Sepertinya jika jawaban ketiga pertanyaan tersebut sudah dijawab dengan kata 'iya' dan ditambahkan lagi dengan 'memuaskan' maka masyarakat akan memulai kesadaran hukum untuk perlindungan anak yang berkelanjutan.

C. Partisipasi Masyarakat terhadap Perlindungan Anak

Partisipasi masyarakat terhadap perlindungan hak-hak anak merupakan sebuah poin penting dalam penegakan hukum perlindungan anak. Partisipasi masyarakat

²⁰ *Ibid.*, hlm. 17-18.

²¹ *Ibid.*, hlm. 19.

dalam penegakan hukum perlindungan anak akan menumbuhkan kepercayaan bagi anak-anak bahwa masyarakat turut serta melindungi mereka dari ancaman bahaya sampai mereka dewasa kelak. Partisipasi masyarakat merupakan cita dari tujuan hukum perlindungan anak dan cita-cita setiap anak dan orangtua dari anak.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya, dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu, dan sebagainya. Tingkah laku sosial bukan merupakan perbuatan manusia yang tidak terkendali. Ia tidak sekedar merupakan gerakan-gerakan berkaniyah yang dituntut oleh kemauan-kemauan yang tak terkendali dari orang-orang dalam masyarakat. Tingkah laku orang dalam masyarakat disebut sebagai tingkah laku sosial karena memenuhi persyaratan tertentu.²²

Manusia tidak memenuhi kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itu dilahirkan hukum. Masyarakat itulah yang menjadi wadah sekaligus aktivitas para anggotanya. Maka pekerjaan rumah pertama adalah membangun suatu kehidupan bersama di atas individu para anggotanya. Modal pertama untuk membangun suatu kehidupan bersama adalah adanya saling percaya antara para anggotanya. Tanpa modal tersebut yang ada hanyalah kumpulan dari sejumlah manusia yang tinggal pada suatu wilayah geografi tertentu. Kelompok paling kental yang muncul dari kehidupan bersama itu adalah komunitas (*gemeinschaft*). Delanty menyatakan bahwa perekat kepercayaan yang mengikat para anggotanya untuk merasa menjadi satu (*belonging*) sangatlah kuat sekali.²³

Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Agar masyarakat berpartisipasi di dalam perlindungan anak yang berkelanjutan, maka pelaksanaan perlindungan anak yang baik antara lain memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:²⁴

²² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun hlm. 11-12.

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 5-6.

²⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Intermasa, 2004, hlm. 19-21.

- 1) Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Oleh sebab itu, pengertian mengenai perlindungan anak serta pengertian-pengertian lain yang dapat mendukung dilaksanakannya perlindungan anak tersebut perlu disebarluaskan;
- 2) Perlindungan anak harus dilakukan bersama antar setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif, dan pemerintah demi kepentingan bersama serta kepentingan nasional mencapai aspirasi bangsa Indonesia. Dengan demikian pengadaan penyuluhan mengenai perlindungan anak adalah mutlak agar setiap warga negara anggota masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan anak dan bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing;
- 3) Kerja sama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat antar partisipan yang bersangkutan. Berbagai macam konfrontasi yang tidak perlu harus dihindari, serta lebih mengembangkan komunikasi yang positif, edukatif, dan membangun (antar partisipan) dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- 4) Dalam rangka membuat kebijaksanaan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. Perlu diteliti masalah-masalah apa saja yang dapat menjadi faktor kriminogen atau faktor viktimogen dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- 5) Dalam membuat ketentuan-ketentuan yang menyinggung dan mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kita seharusnya mengutamakan perspektif yang diatur, bukan apa yang mengatur, serta mengutamakan perspektif yang dilindungi, bukan perspektif yang melindungi. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan. Janganlah dalam usaha melindungi anak, pihak anak malah tidak mendapatkan perlindungan. Harus dicegah penyalahgunaan kekuasaan serta mencari kesempatan menguntungkan diri sendiri dalam situasi dan kondisi yang sulit bagi orang lain;
- 6) Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan/dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak, setiap anggota masyarakat dengan kerja sama dengan pemerintah harus ikut serta menciptakan situasi dan

- kondisi yang memungkinkan perkembangan perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan;
- 7) Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri, sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi orang tua yang berpartisipasi positif dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak yang merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Sehubungan dengan usaha pemberian kemampuan pada anak untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak, maka sebaiknya dipikirkan mengenai cara-cara pembinaan anak yang bersangkutan;
 - 8) Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis, dan yuridis. Dasar tersebut merupakan pedoman pengkajian dan evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar-benar rasional positif, yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, UUD 1945, ajaran, dan pandangan yang positif dari agama atau nilai sosial yang tradisional atau modern;
 - 9) Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan, karena menimbulkan penderitaan atau kerugian oleh partisipan tertentu. Perlindungan anak yang antara lain merupakan suatu kegiatan preventif timbulnya korban atau kejahatan janganlah sendiri malah menimbulkan korban, sehingga perlindungan anak harus bersifat preventif. Selain itu, perlindungan anak harus didasarkan atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya. Perlindungan anak di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembinaan/pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasi anak yang umum. Hak asasi umum untuk orang dewasa dalam hukum positif berlaku juga untuk anak (orang dewasa, dan anak sama-sama manusia, dan warga negara).²⁵

Partisipasi masyarakat terhadap perlindungan anak yang berkelanjutan ini dapat dilakukan secara aktif maupun pasif, karena inti dari partisipasi masyarakat itu bertujuan untuk menegakkan perlindungan hukum bagi anak. Partisipasi aktif dan masyarakat ini antara lain dapat berbentuk:

- 1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak yang dapat diselenggarakan oleh badan sosial atau badan perseorangan, untuk itu pemerintah dapat memberikan bimbingan, konsultasi, dorongan, dan bantuan;²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 85.

- 2) Partisipasi dengan metode *family base*, yaitu model dengan pemberdayaan keluarga anak jalanan melalui beberapa metode yaitu melalui pemberian model usaha, memberikan penyuluhan berupa penyuluhan tentang keberfungsian keluarga, dalam model ini diupayakan peran aktif keluarga dalam membina dan menumbuh kemungkinan anak jalanan;²⁷
- 3) Partisipasi dengan metode *institutional base*, yakni model pemberdayaan melalui pemberdayaan lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin *networking* melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat;²⁸
- 4) Partisipasi dengan metode *multi-system base*, yakni model pemberdayaan melalui jaringan sistem yang ada mulai dari anak jalanan itu sendiri, keluarga anak jalanan, masyarakat, para pemerhati anak, akademisi, aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya;²⁹
- 5) Adanya usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat³⁰ terutama pada perlindungan anak;
- 6) Bila terjadi kasus *trafficking* (perdagangan) anak, anggota masyarakat harus segera: a) melaporkan kasus tersebut kepada orang terdekat, kepolisian, pendamping atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) atau aparat setempat; b) mengetahui nama dan identitas pelaku atau yang membawa dan mami/papi; c) mengenali ciri-ciri pelaku seperti tinggi badan, warna kulit, warna/bentuk rambut, dan ciri-ciri pelaku lainnya; d) berusaha mengetahui transaksi yang dilakukan pelaku dengan papi/mami atau pihak lain dalam kasus tersebut; e) berusaha mengetahui nama dan alamat tempat lokalisasi/barak atau tempat kerja; f) mencatat tanggal-tanggal perjanjian, transaksi, *di-booking*, dan peristiwa lain yang penting; g) mengamankan barang bukti seperti bercak darah/sperma di celana atau seprei, rambut laki-laki yang membawa atau yang *mem-booking*; h) mengetahui nama dan identitas dari para pekerja lain atau teman satu barak di tempat tersebut; dan i) jangan memojokkan korban, karena korban bukan pelaku, sehingga dia tidak pernah menginginkan hal tersebut terjadi padanya;³¹

²⁷ Derry Angling Kesuma, "Pekerja Anak, Upaya Implementasi Konvensi Hak Anak Di Indonesia, Faktor Penyebab dan Metode Pencegahannya", *Jurnal Lex Librum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol. II, No. 1, 2015, hlm. 223-224.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 224.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Arfan Kaimuddin, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan", *Jurnal Arena Hukum* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 274.

³¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 66-67.

7) Masyarakat harus membangun pandangan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki sama kedudukannya di mata masyarakat, karena di dalam masyarakat terdapat pandangan yang menempatkan perempuan rendah, karena dianggap bertentangan dengan kodrat-nya (menurut kodratnya perempuan itu makhluk lemah lembut, perasa, sabar, dan lain-lain), sehingga ketika anak perempuan kebetulan berada posisi sebagai 'pelaku kejahatan', penghakiman sejak awal telah berlangsung, komentar pedas yang memojokkan anak perempuan kerap muncul tanpa mempertimbangkan konteks latar belakang yang sering kali lebih kompleks dan rumit dari yang diperkirakan.³²

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di atas tersebut apabila dijalankan secara nyata oleh masyarakat, maka akan berdampak pada penegakan hukum perlindungan anak dari berbagai aspek kehidupan dan bermasyarakat. Hal ini membuat keyakinan bahwa perlindungan anak merupakan tujuan pokok di dalam kehidupan bermasyarakat. Penilaian ini dilihat dari sudut pandang penerus generasi bangsa, karena menjadi poin yang sangat penting sekali. Apabila generasi penerus bangsa, yaitu anak, sudah tidak lagi diperhatikan oleh masyarakat dengan baik, maka perkembangan kehidupan di masyarakat akan mengalami kemunduran dengan pesat.

D. Gagasan Penanaman Pemahaman Perlindungan Anak Berkelanjutan

Penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan sangat perlu diajarkan secara dini kepada masyarakat. Karena dengan adanya penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan, perlindungan anak ini tidak berhenti ketika ada kasus-kasus anak yang sedang hangat diperbincangkan. Lebih jauh dari itu, hal ini berpengaruh pada implementasi undang-undang perlindungan anak yang ada bisa dilaksanakan oleh setiap orang, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait yang disebutkan dalam undang-undang perlindungan anak secara berkelanjutan (*the best life to children*).

Legal custody (pemeliharaan anak menurut hukum) termasuk pula hak orang tua untuk mengambil keputusan jangka panjang yang mempengaruhi kehidupan si anak³³ dan juga bagaimana masyarakat mampu mewujudkan perlindungan anak. Bila mendalami pengertian *custody*, terlihat bahwa konsep *legal* dan *physical custody* tercakup di dalam pengertian *custody*. Seperti diuraikan sebelumnya di dalam *legal custody* terkandung hak dan kewajiban untuk membuat putusan jangka panjang (tentang pendidikan, pelatihan keagamaan, disiplin, pemeliharaan kesehatan, dan hal-hal penting lainnya berkenaan dengan kehidupan dan kesejahteraan si anak).

³² *Ibid.*, hlm. 67-68.

³³ John Prichard (et.al.), *The New Penguin To The Law*, 3rd Edition, Viking: UKKP-BD XXI TA, 1991, hlm. 146-147.

Joint legal custody (pemeliharaan bersama menurut hukum) berarti kedua orang tua mempunyai suara yang sama dalam membuat keputusan tersebut di atas, dan tidak ada orang tua yang mempunyai hak yang lebih superior terhadap lainnya³⁴ yang didukung oleh masyarakat. Nursahbari menyatakan bahwa dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan mengimplementasikan hak-hak anak tersebut, secara kuantitatif ada 40 (empat puluh) kewajiban negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak. Selain itu ada 4 macam penanaman hak-hak anak yaitu: 1) hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*); 2) hak atas perlindungan (*protection rights*); 3) hak atas perkembangan (*development rights*); dan 4) hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).³⁵

Selain itu, Maidin Gultom juga menjelaskan bahwa penanaman prinsip perlindungan anak harus menanamkan hal-hal berikut ini:³⁶

- 1) Anak tidak dapat berjuang sendiri merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak. Anak merupakan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Terlebih lagi, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak;
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak menjadi korban, serta disebabkan ketidaktahuan anak maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari;
- 3) Pendekatan daur kehidupan (*life-circle approach*), yang mana perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Pada masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial atau

³⁴ Ira Mark Ellman (et.al.), *Family Law*, Charlottesville, Virginia: The Michie Company, 1991, hlm. 146-147.

³⁵ Emeliana Krisnawati, *Op.cit.*, hlm. 69.

³⁶ Maidin Gultom, *Op.cit.*, hlm. 71-72.

keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, serta menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi dalam dunia dewasa. Periode ini penuh risiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus tetap bermutu. Sebagai contoh, orang tua yang terdidik akan mementingkan sekolah anak-anak mereka, selain itu orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya pun selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka; dan

- 4) Lintas sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya, sehingga tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri, maka perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Asas hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Asas ini memberikan gambaran bahwa hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak-hak anak yang paling utama untuk dilindungi.³⁷ Rika Saraswati menyatakan bahwa asas yang terakhir adalah asas penghargaan atas pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Asas ini bermaksud untuk mendorong partisipasi anak dalam pemenuhan haknya dalam melaksanakan segala tindakan yang diambil dalam kehidupan si anak dengan meliputi: 1) hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya; 2) hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan informasi tersebut; 3) hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan 4) hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.³⁸

Maidin Gultom juga menyatakan bahwa pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-

³⁷ Darwan Prinst, *Op.cit.*, hlm. 144.

³⁸ Mochammad Fahrur Rizqy, *Op.cit.*, hlm. 142.

Hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Hal ini merupakan penanaman prinsip perlindungan anak yang sudah lama digagaskan secara universal dan harusnya berlaku di seluruh dunia untuk penegakan hukum perlindungan anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu sebagai berikut:³⁹

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya;
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan dan moral, mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama;
- 3) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;
- 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Untuk ini, baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan rekreasi, dan pelayanan kesehatan;
- 5) Anak yang cacat difabel atau berkebutuhan khusus, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus;
- 6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal, dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan, dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia 5 (lima) tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar;

³⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 54-56.

- 7) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara gratis sekurang-kurangnya pada tingkat pendidikan dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya dan yang memungkinkan atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak harus dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini;
- 8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
- 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, dan eksploitasi. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya;
- 10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian, serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabadikan kepada sesama manusia.

Menurut Penulis, asas-asas perlindungan anak yang dikemukakan oleh Rika Saraswati dan pendapat-pendapat perlindungan anak dari Maidin Gultom sudah dengan sangat gamblang menjelaskan mengenai gagasan penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan.⁴⁰ Karena hal-hal tersebut merupakan kunci penting agar perlindungan anak itu bisa berjalan secara berkelanjutan dan tidak berhenti dengan adanya kepentingan dari segelintir orang, maupun karena topik perlindungan sangat menarik untuk diperbincangkan apabila kasus anak itu terjadi di suatu daerah Indonesia.

E. Penutup

Perlindungan hak anak merupakan suatu topik yang selalu menarik untuk diperbincangkan dalam penegakan hukum di Indonesia, karena penerus generasi penegakan hukum di Indonesia akan dijalankan oleh anak-anak yang pada saat ini

⁴⁰ *Ibid.*

masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Jika mereka sudah dididik dan diracuni dengan pembelajaran yang salah dan tidak pantas, maka hal ini akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja, sesuai dengan perkembangan kehidupan yang ada di Indonesia. Pemerintah tidak akan bisa menghentikan bom waktu ini apabila penegakan hukum perlindungan anak tidak dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Selanjutnya, perlu diingat bahwa semua pihak harus ikut serta dalam perlindungan anak, terutama masyarakat. Maka dari itu, kesadaran masyarakat terhadap hukum harus dituntut lebih, terutama berkenaan dengan perlindungan anak, karena jika masyarakat tidak sadar akan hal tersebut, dapat dipastikan secara mata tertutup perlindungan anak tidak akan berjalan dan regenerasi Indonesia kedepannya akan menjadi rusak.

Selain itu, untuk meningkatkan perlindungan anak maka partisipasi masyarakat harus benar-benar dirasakan oleh anak, agar anak percaya bahwa mereka dilindungi sampai dengan dewasa mereka nantinya. Maka partisipasi masyarakat secara aktif dan pasif haruslah benar-benar dibuktikan, bukan hanya perbincangan saja. Terakhir, penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan sejak dini kepada masyarakat, karena apabila sejak dini masyarakat diajarkan memahami perlindungan anak secara berkelanjutan maka perlindungan anak di Indonesia tidak akan berhenti.

Daftar Pustaka

Buku

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Intermasa, Jakarta, 2004.
- R. Bourne, R. dan E. Newberger (eds), *Critical Perspectives on Child Abuse*, Heath, Lexington, Mass, 1978.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Elder Jr., Glen H, *Children of the Great Depression*, the University of Chicago Press, Chicago, 1974.
- Ellman, Ira Mark (et.al.), *Family Law*, the Michie Company, Charlottesville, Virginia, 1991.
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- _____, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Prichard, John (et.al.), *The New Penguin to the Law*, 3rd Edition, UKKP-BD XXI TA, Viking, 1991.
- Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum, dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1977.

- _____, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar hukum Yang Baik*, Kompas, Jakarta, 2009.
- _____, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun.
- _____, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Dokumen Lain

- Afriani, "Hak Konstitusional Anak Atas Pendidikan Dalam UUD 1945", *Jurnal Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. 19, No. 2, 2012.
- Arfan Kaimuddin, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan", *Jurnal Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 8, No. 2, 2015.
- Atip Latipulhayat, "Editorial: Mencari Sistem Hukum Indonesia yang Otentik", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.3, 2014.
- Derry Angling Kesuma, "Pekerja Anak, Upaya Implementasi Konvensi Hak Anak Di Indonesia, Faktor Penyebab, dan Metode Pencegahannya", *Jurnal Lex Librum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol. II, No. 1, 2015.
- Mochammad Fahrur Rizqy, "Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak", *Jurnal Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 30, No. 2, 2015.
- Neneng Zubaidah, "Korban Human Trafficking di Indonesia Capai 1 Juta per Tahun", <https://nasional.sindonews.com/read/1036327/15/korban-human-trafficking-di-indonesia-capai-1-juta-per-tahun-1440387040>.
- Umar Haris, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak", *Jurnal Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 30, No. 2, 2015.

Dokumen Hukum

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.